

# PERJANJIAN KERJASAMA SEWA BARANG MILIK NEGARA ANTARA

## LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BUKITTINGGI DENGAN

# TK ISLAM MASYITHAH Nomor: 201/RRI-BKT/PKS/LPU/06/2024

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua Mei tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

: Joni Anwar, S.Sos

Jabatan

: Plh . Kepala LPP RRI Bukittinggi

Alamat

: Jalan Prof. Mohammad Yamin, SH No. 199 Aur Kuning

Bukittinggi

Dalam hal ini bertindak menjalani Jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI Bukittinggi selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama

: Septiwilda

No Telepon

: 081363217910

Alamat

: Kapalo Koto , Andaleh

Dalam hal ini bertindak sebagai Penyewa Auditorium RRI Bukittingi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyiaran Publik RRI Bukittinggi sebagai pemilik asset.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perorangan yang merupakan warga negara Indonesia sebagai penyewa

Pihak PERTAMA dan Pihak KEDUA dengan ini sepakat melakukan Perjanjian kerjasama Penyewaan Barang Milik Negara dalam hal ini adalah Gedung Auditorium Loetan Soetan Toenaro LPP RRI Bukittinggi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024.

# Pasal 1 Objek Perjanjian

Objek perjanjian adalah Gedung Auditorium Loetan Soetan Toenaro LPP RRI Bukittinggi beralamat di jalan Prof. M Yamin SH. No 199 Aur Kuning Bukittinggi.

## Pasal 2

## Ruang Lingkup

Pemakaian Gedung Auditorium LPP RRI Bukittinggi lengkap dengan fasilitas yang tersedia berupa:

- 1. Arus Listrik pada gedung
- 2. Air Conditioner yang telah terpasang

3. Fasilitas Lain Berupa Kamar Kecil.

#### PASAL 3

## Hak dan kewajiban para pihak

- 1. PIHAK PERTAMA menyediakan Gedung Auditorium, berserta dengan fasilitas pelengkapnya sebagaimana maksud Pasal 2.
- 2. PIHAK KEDUA bisa memanfaatkan Gedung Auditorium dan fasilitas yang ada di dalam nya selama 1 hari (24 Jam).
- 3. Atas perjanjian ini Pihak Kedua berkewajiban membayar biaya sewa gedung sebesar Rp. 8.200.000 (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan atau di tarik kembali.
- 4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga dan memelihara seluruh Aset RRI Bukittinggi yang disewakan selama jangka waktu yang telah ditentukan.
- 5. Kerusakan yang terjadi akibat kelalaian selama masa penyewaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

#### PASAL 4

#### Cara Pembayaran

- 1. Pembayaran Sebagaimana Dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 di bayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui **e-Billing Simponi** yang diterbitkan oleh Petugas Penyetor PNBP LPP RRI Bukittinggi dan dapat dibayarkan langsung oleh pihak kedua melalui Bank persepsi.
- 2. Pembayaran dilakukan paling lambat 2 hari sebelum tanggal pemakaian

#### PASAL 5

## Ketentuan lain lain

- 1. Penyewa yang memakai jasa catering tidak dibenarkan memasak dengan listrik dan mencuci piring di kamar mandi.
- 2. Barang milik pribadi penyewa/ tamu / undangan supaya diamankan sendiri, jika terjadi kehilangan bukan tanggung jawab kami
- 3. Penyewa yang memakai jasa fotografer, pemakaian lampu atau listrik supaya menyesuaikan dengan daya listrik yang tersedia di auditorium
- 4. Hiburan atau musik agar dihentikan 30 menit sebelum dan 30 menit setelah adzan
- 5. Parkir kendaraan tamu di luar halaman RRI Bukittingi tanggung jawab PIHAK KEDUA
- 6. Menerapkan protokol kesehatan
  - a) Memakai masker
  - b) Mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsanitizer
  - c) Jaga jarak

### PASAL 6

#### Pengakhiran Perjanjian

- 1. Masing masing PIHAK telah memenuhi kewajibannya
- 2. Terdapat peraturan pemerintah yang melarang jalannya perjanjian ini

# PASAL 7 Force Majeure

- 1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan Force Majeure
- 2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin topan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru-hara, pandemi dan adanya tindakan pemerintah dalam bidang Kesehatan dan keamanan masyarakat serta ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

# Pasal 8 Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA PIh. KEPALA RRI BUKITTINGGI

TINGGI

BUK

Joni Anwar, S.Sos IIP, 19670331 199203 1 004 PIHAK KEDUA

Septiwilda